

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi awal yang memperkenalkan dan menjelaskan aspek-aspek penting dari studi yang akan dilakukan. Pada bagian ini, akan dibahas latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan alasan di balik topik yang diangkat. Selanjutnya, rumusan masalah akan diidentifikasi untuk mengarahkan fokus penelitian, diikuti dengan penetapan tujuan penelitian yang jelas. Manfaat penelitian akan diuraikan untuk menggambarkan kontribusi dan relevansi studi ini dalam bidangnya. Tinjauan pustaka akan memberikan kerangka teori dan referensi yang mendasari penelitian, sementara sistematika penulisan akan menjelaskan struktur dan alur penyajian laporan penelitian. Dengan memahami komponen-komponen ini, pembaca akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang arah dan cakupan penelitian yang dilakukan.

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menjelaskan berbagai aturan yang berlaku untuk semua umat Islam dalam aktivitas dan juga di kehidupan sehari-hari. Mengenai hal ibadah seperti hukum menunaikan shalat, dan jika berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti etika untuk makan dan minum, serta tentang aurat dari seorang wanita. Islam berpandangan bahwa aurat perempuan merupakan sumber dari timbulnya fitnah, bisa menyebabkan kemadharatan, dan mengundang nafsu laki-laki. Oleh karena itu, wanita diwajibkan untuk melindungi dirinya dan juga kehormatannya dengan cara menutup aurat. Karena Islam juga telah menjelaskan tentang tanggung jawab muslim dalam menutup auratnya seperti yang terdapat didalam QS Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh

tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Para ulama telah membuat kesimpulan yang berbeda-beda tentang ayat di atas yang menjelaskan bagaimana batasan aurat seorang wanita muslimah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ath-Thabari bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai hakikat jilbab dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dengan menutup wajah dan kepala mereka dan tidak memperlihatkan apapun kecuali hanya satu mata.¹

Demikian pula dengan penafsiran Musthafa al-Maraghi dalam kitabnya bahwa ada riwayat yang menjelaskan, setelah para wanita merdeka dan budak di Madinah keluar di malam hari untuk memenuhi hajatnya di pemandian dan di antara kebun-kebun kurma tanpa ada yang membedakan antara dua kelompok tersebut, masih ada banyak pria fasik di Madinah yang mengganggu para wanita budak dan wanita merdeka. Ketika mereka ditegur karena hal ini, mereka menjawab, “Kami mengira mereka adalah budak.” Oleh karena itu, Allah memberi perintah kepada Nabi untuk memerintahkan kepada wanita merdeka agar berpakaian berbeda dari wanita budak, dan menutup diri mereka sehingga mereka akan terlihat berbeda dan ditakuti, serta tidak ada yang mengganggu mereka.²

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan dalil bagi wanita untuk mengenakan jilbab, dengan cara memanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuh dan hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan terbuka, yaitu kedua matanya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat diidentifikasi sebagai wanita merdeka dan bukan sebagai budak wanita atau pelacur, sehingga orang-orang fasik tidak akan mengganggu mereka.³

Berbeda dengan pendapat para mufassir di atas, Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya bahwa ulama terkemuka seperti Sa'id Ibnu Jubair, Atha', dan Al Auza'i

¹ Ath-Thabari. “Tafsir At-Thabari” di *Tafsir At-Thabari Jilid 21, surat Al-Ahzab* (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007) hal. 248.

² Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. (Semarang: PT. Thoha Putra: 1993) hal. 61-62

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Terjemahan dari kitab Al-Mawsu'ah al-Qur'aniyah al-Muyassarah*. Jakarta: Gema Insani Press. (2007): 11.

berpendapat bahwa yang boleh terlihat adalah wajah, dua telapak tangan, dan pakaian luar yang ia kenakan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan cadar di kalangan mufassir berbeda satu sama lain. Beberapa berpendapat dalam penafsirannya bahwa wanita muslimah harus mengenakan cadar, karena seluruh tubuh mereka termasuk wajah dan telapak tangan dianggap sebagai aurat. Selain itu, beberapa mufassir juga berpendapat bahwa wanita muslim dibebaskan dari kewajiban mengenakan cadar karena seluruh tubuh mereka selain wajah dan telapak tangan adalah aurat.⁴

Salah satu contoh pemahaman masyarakat mengenai ayat di atas yaitu terjadi di salah satu pesantren di wilayah Jember. Di pesantren tersebut, memiliki kebijakan terhadap santriwatinya untuk menggunakan cadar. Kebijakan ini tidak hanya diwajibkan selama waktu pembelajaran saja, tetapi jika santri hendak keluar dari wilayah pesantren, mereka harus mengenakan cadar. Karena mereka beralasan bahwa perempuan muslim yang menggunakan cadar itu sebagai simbol identitas dan menjadi salah satu bentuk dari upaya penjagaan dirinya.⁵

Namun, ulama lain berpendapat bahwa karena wajah dianggap sebagai bagian dari aurat, maka menutupinya dengan niqab, yaitu sepotong kain yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menutupi wajahnya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemakaian cadar sudah menjadi hal yang biasa. Namun demikian, terlepas dari pandangan positif masyarakat mengenai cadar, beberapa orang masih memiliki pendapat yang kurang baik tentang cadar. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perempuan bercadar yaitu menghadapi penolakan dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekitar. Wanita bercadar sering dianggap sebagai anggota ekstremis dan memiliki pandangan agama yang ekstrem.⁶ Beberapa orang berpendapat bahwa wanita yang menggunakan cadar harus bisa

⁴ Syeikh, A. K.. *Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha'*. *Al-Mu'ashirah Vol. 16, No. 1*, (2019): 51

⁵ Nurhalimah. "Pemahaman tentang Cadar dalam Al-Qur'an (Studi tentang Cadar dalam Al-Qur'an di Pesantren Ali Ba'lawy Kencong)." (2018): 5-6.

⁶ Setyarini, M., & Pratisti, W. D. *Prasangka Sosial Civitas Akademika Terhadap Wanita Bercadar di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), (2018): 3.

menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya, sedangkan di lingkungan Indonesia memakai cadar itu tidak diwajibkan.⁷

Pada kenyataannya, di zaman sekarang memang sudah banyak wanita muslim yang tidak mengikuti aturan Islam. Mereka secara terang-terangan menunjukkan auratnya kepada orang lain yang bukan mahramnya.⁸ Seiring berjalannya waktu, menggunakan hijab dan juga cadar menjadi sebuah trend fashion, ini terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Perubahan ini terjadi sangat cepat, terutama di antara kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh fakta, bahwa wanita secara alami tertarik berbagai macam aksesoris dan menyukai berbagai hal yang baru. Mengingat banyaknya penggunaan hijab dan juga cadar dalam budaya dan adat istiadat di Indonesia, hijab kini dipakai sebagai item fashion sehari-hari, bukan hanya sebagai kebutuhan bagi umat muslim. Oleh karena itu, banyak orang yang salah mengartikan arti dari hijab dan cadar. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hijab ataupun cadar digunakan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.⁹ Cara memakai hijab sekarang telah berbeda dengan cara memakai jilbab di masa lalu. Di masa lalu, hijab secara khusus dikenakan oleh muslim sebagai pakaian dan digunakan untuk menutupi aurat tanpe memperhatikan mode. Namun pada saat ini, penggunaan hijab dan cadar telah menjadi lebih terintegrasi ke dalam kehidupan sosial mereka.

Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia di hebohkan karena adanya berita tentang pelarangan untuk memakai cadar. Masyarakat sebenarnya tidak asing dengan berita ini. Akibatnya, respon Masyarakat terhadap larangan cadar ini masih beragam. Contoh lain yang melibatkan wanita bercadar terjadi di sebuah tempat dimana Masyarakat setempat menolak mereka karena masalah ini menyangkut pelayanan public. Pelarangan memakai cadar ini bertujuan untuk menghilangkan

⁷ Falihah, R. Cadar dan Resepsi Al-Quran pada Mahasiswi IAIN Madura: Analisis pada Surah Al-Ahzab (33) Ayat 59 dan Al-Nur (24) Ayat 31 dalam Kitab Tafsir Al-Azhar. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (2020): 166-167.

⁸ Fadly Alanka. MProblematika Jilbab Cadar dan Burqa pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, . (2023): 222.

⁹ Syahridawaty. Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* , (2020): 136.

hambatan dalam komunikasi antar civitas akademika. Insiden lain terjadi ketika beberapa wanita bercadar menaiki kendaraan angkutan umum dan tanggapan penumpang lain berubah. Pada awalnya, orang-orang mulai mengobrol satu sama lain, tetapi begitu sekelompok wanita bercadar masuk, mereka tampak berhenti berbicara dengan sekelompoknya, seolah-olah pakaian mereka membatasi interaksi mereka. Akibatnya, opini publik terhadap kelompok wanita bercadar ini menjadi negative. Hal ini terjadi karena pemahaman mereka yang berbeda terhadap fiqih.¹⁰ Selain prasangka masyarakat terhadap wanita yang bercadar itu cenderung negative, fenomena baru yang dikenal sebagai *Crosshijaber* muncul, yaitu pria yang menyerupai wanita bercadar, mereka akan menolak untuk membuka cadarnya dimanapun mereka berada. Para pria melakukan hal ini untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan wanita bercadar. Masyarakat menjadi semakin resah dan waspada terhadap wanita yang bercadar karena kasus ini.¹¹ Fenomena sosial telah disebutkan di atas merupakan bagian dari dampak baik dan buruk yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan menutup aurat dan juga penggunaan cadar. Jika mereka cukup memahami makna dari ayat yang membahas tentang menutup aurat, tentu mereka tidak akan memberikan stigma negative terhadap perempuan yang bercadar.

Salah satu aspek dari Living Qur'an yaitu respon masyarakat. Aspek ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat muslim terhadap ayat-ayat yang telah dipahaminya terkait dengan sikap dan tindakannya terhadap ayat-ayat tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku keseharian dalam bentuk kebiasaan atau ritual keagamaan. Dengan kata lain, living qur'an dapat dipandang sebagai kajian ilmiah tentang berbagai peristiwa yang berkaitan dengan keberadaan atau kehadiran al-Qur'an dalam suatu komunitas muslim tertentu, dimana hasil penelitian ini akan menunjukkan bagaimana respon sosial masyarakat muslim

¹⁰ Nasrulloh, D. A.. Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, (2021): 60.

¹¹ Mohammad Noufal, N. Q. Permasalahan Cadar Di Indonesia. *International Conference On Islam And Civilizations*, (2019): 274.

untuk menghidupkan Al-Qur'an melalui suatu interaksi dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Meskipun sebagian masyarakat belum mengetahui tentang isi kandungan Al-Qur'an, tetapi setidaknya mereka dapat lebih dekat dengan Al-Qur'an dengan adanya pengamalan Living Qur'an yang berkelanjutan. Pemahaman masyarakat disini lebih menekankan pada manfaat dan keutamaan Al-Qur'an dalam kepentingan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat muslim. Karena sebenarnya, living qur'an itu berasal dari makna dan fungsi dari Al-Qur'an yang memang terjadi dan dipahami oleh masyarakat di daerah itu sendiri.¹³ Seperti yang terdapat didalam QS. An-Nur ayat 31, QS. Al-Ahzab ayat 55 dan Al-Ahzab ayat 59, yang menerangkan mengenai wajibnya menutup aurat bagi wanita muslim.

Pada dasarnya setiap individu pasti ingin mempunyai akhlak yang beradab dan baik. Untuk mencapai hal tersebut suasana yang dapat mendukung prinsip-prinsip ini dan berkembang secara maksimal untuk menemani generasi yang bermoral harus dibangun. Singkatnya, lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan moralitas generasi berikutnya. Salah satu wadah penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan adanya pondok pesantren. Banyak pihak mengakui bahwa pondok pesantren merupakan lembaga yang berkontribusi terhadap pendidikan masyarakat. Karena pendidikan memang menjadi hal penting untuk bisa meningkatkan kecerdasan, spiritualitas, moralitas dan perilaku yang beradab. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu perencanaan dan kerja keras. Seiring berjalannya waktu, sistem pesantren juga telah berevolusi sepanjang waktu, yang mengarah pada situasi saat ini di mana banyak pesantren memiliki sekolah umum yang menawarkan banyak tingkat pendidikan. Hal ini

¹² Danial. Fenomena Penggunaan Niqab oleh Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Kota Kendari (Studi Living Qur'an). *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN*, . (2019): 88.

¹³ Nurulita, A. Tradisi Pasaran Kitab Tafsir Munir (Kajian Living quran di Pondok Pesantren Riyadlussalam Salopa Tasikmalaya). *Jurnal Multilingual*, (2022): 6-7.

terjadi sebagai hasil dari salah satu peran pesantren, yaitu sebagai pusat pertumbuhan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.¹⁴

Ideologi pendidikan pesantren pun mengalami perubahan, hal ini bisa dilihat dari kurikulum pembelajaran yang mereka pakai. Dikatakan dalam sebuah buku karya William O'Neill yang berjudul “*Ideologi-Ideologi*” bahwa pengalaman menghasilkan pembelajaran, yang pada gilirannya menghasilkan pengetahuan, yang sangat penting dalam menentukan tindakan pendidikan.¹⁵

Sesuai dengan pernyataan dan contoh yang telah dipaparkan sebelumnya, seorang wanita yang mengenakan cadar pastinya memiliki tujuan sendiri dalam menggunakan cadar, dan cadar yang mereka kenakan mempunyai makna tersendiri bagi santriwati yang memakainya di dalam kehidupan pribadi mereka sendiri.

Oleh karena itu, penulis akan meneliti salah satu pesantren yang berada di Jawa Barat, yaitu Ma'had al-Ihya As-Sunnah Tasikmalaya yang di dalamnya mempunyai kebijakan bagi santriwatinya untuk memakai cadar. Penulis akan meneliti tentang bagaimana pemahaman santriwati terhadap ayat tentang menutup aurat, motif apa saja yang santri punya, dan bagaimana santriwati memaknai penggunaan cadar. Karena wanita yang menggunakan cadar di kehidupan sehari-hari setidaknya mengetahui mengenai konsep, hukum, dan juga fungsi dari cadar tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul “**Resepsi Santriwati Terhadap Penggunaan Cadar sebagai Bentuk Pengamalan Al-Qur'an (Studi Living Qur'an Pada Santriwati Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya)**”

¹⁴ Fahmi, M. K. Ideologi Pendidikan Pesantren dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Santri di PPHMTA Kota Kediri. *Prosiding Nasional*, (2021): 21.

¹⁵ William, F. *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, . (2008): 30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan untuk menjadi fokus pada peneliitian ini. Maka, masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman santriwati Ma'had Ihya As-Sunnah terhadap ayat tentang menutup aurat?
2. Bagaimana motif santriwati Ma'had Ihya As-Sunnah dalam menggunakan cadar?
3. Bagaimana santriwati Ma'had Ihya As-Sunnah memaknai penggunaan cadar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirincikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman santriwati terhadap ayat tentang menutup aurat.
2. Untuk mengetahui motif santriwati Ma'had Ihya As-Sunnah dalam menggunakan cadar.
3. Untuk mengetahui bagaimana santriwati Ma'had Ihya As-Sunnah dalam memaknai penggunaan cadar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun untuk manfaat dari penelitian ini yaitu bisa dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan pengetahuan dan perkembangan dalam dunia Islam dan manfaatnya bagi masyarakat umum, serta memberikan kontribusi keilmuan dan untuk menambah informasi mengenai pemahaman tentang penggunaan hijab, cadar, dan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Karya-karya terdahulu tentunya sudah banyak yang membahas mengenai tata cara berpakaian dan juga penggunaan cadar bagi para wanita muslim, hal ini karena

pembahasan tersebut akan selalu terkait dengan kehidupan masyarakat sebagai kebutuhan sekunder, yaitu dalam berpakaian. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan tema yang penulis ambil, yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul “Penilaian Masyarakat Terhadap Penggunaan Cadar Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” yang merupakan karya dari Sri Mukhti, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2021.¹⁶ Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman terhadap penggunaan cadar itu sendiri.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pemahaman tentang Cadar dalam Al-Qur’an (Studi tentang Cadar dalam Al-Qur’an di Pesantren Ali Ba’lawy Kencong)” merupakan karya Nurhalimah yang menjadi salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2018.¹⁷ Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman santriwati terhadap penggunaan cadar itu sendiri.

Ketiga, artikel yang berjudul “Permasalahan Cadar di Indonesia” karya Mohammad Noufal, Nurhanifah, dan Qibtiyah Khoiru Salsabila yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019.¹⁸ Persamaan antara artikel ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama mengkaji tentang penggunaan cadar.

Keempat, artikel yang berjudul “Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat)” karya Nasrulloh dan Desriliwa Ade Mela yang berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2021.¹⁹ Persamaan antara artikel ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama mengkaji tentang penggunaan cadar.

¹⁶ Sri Mukhti. Penilaian Masyarakat Terhadap Penggunaan Cadar Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021): 35.

¹⁷ Nurhalimah. Pemahaman tentang Cadar dalam Al-Qur’an (Studi tentang Cadar dalam Al-Qur’an di Pesantren Ali Ba’lawy Kencong), (2018): 39.

¹⁸ Mohammad Noufal, N.Q. Permasalahan Cadar di Indonesia, (2019): 274.

¹⁹ Nasrullah, D. A. Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1*, (2021): 60.

Kelima, artikel yang berjudul “Fenomena Penggunaan Niqab oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Kota Kendari (Studi Living Qur’an)” karya Danial yang merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, pada tahun 2019.²⁰ Persamaan artikel ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama mengkaji tentang pemahaman santri terhadap penggunaan cadar.

Keenam, artikel yang berjudul “Cadar Ditinjau Dalam Perspektif Kekhususan Para Isteri Rasulullah dalam Al-Qur’an”, karya Zakuan Muktar yang merupakan mahasiswa dari Institut PTIQ Jakarta, pada tahun 2021.²¹ Persamaan artikel ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama mengkaji tentang pemahaman cadar dalam Al-Qur’an.

Ketujuh, artikel yang berjudul “*Muslim Women and Veiling : What Does It Signify?*” merupakan karya dari Siti Juwariyah pada tahun 2019 yang menjabar bagian dari mahasiswa Universitas Arizona Tucson.²² Artikel ini membahas mengenai perspektif dan fenomena dari penggunaan cadar dengan menggunakan analisis semiotic. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama dalam mengkaji tentang pandangan seseorang dalam menggunakan cadar.

Kedelapan, artikel yang berjudul “Ideologi Pendidikan Pesantren dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Santri di PPHMTA Kota Kediri” yang merupakan karya dari Muhammad Khusnul Fahmi pada tahun 2021.²³ Persamaan dari artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu sama mengkaji mengenai pengaruh ideologi pesantren terhadap perilaku santriwati.

Hubungan antara penelitian penulis dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa keduanya membahas bagaimana pemahaman tentang penggunaan cadar. Penelitian yang penulis lakukan berbeda karena penelitian ini tidak hanya meneliti bagaimana pemahaman santri saja, tetapi juga

²⁰ Danial. Fenomena Penggunaan Niqab oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Kota Kendari (Studi Living Qur’an). *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Volume 14, Nomor 2*, . (2019): 88.

²¹ Muktar, Z. Cadar Ditinjau Dalam Perspektif Kekhususan Para Isteri Rasulullah dalam Al-Qur’an, (2021): 37.

²² Juwariyah, S. Muslim Women And Veiling : What Does It Signify? *MIQOT Vol. 43 No. 1*, (2019): 79.

²³ Fahmi, M. K. Ideologi Pendidikan Pesantren dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Santri di PPHMTA Kota Kediri. *Prosiding Nasional*, . (2021): 21

menggali lebih jauh tentang bagaimana pesantren memahami ayat tentang menutup aurat, sehingga membuat kebijakan bagi santrinya untuk menggunakan cadar.

F. Tinjauan Pustaka

Fenomena sosial yang terjadi antara masyarakat muslim yang berkaitan dengan Al-Qur'an dapat dikatakan dengan Living Qur'an, dimana Al-Qur'an bukanlah hanya sebuah kitab saja tetapi disebut dengan "*kitab hidup*" yang isinya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika diartikan dengan bahasa yang lebih sederhana, maka Living Qur'an dapat diartikan sebagai interaksi, asumsi, justifikasi dan perilaku masyarakat yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an.²⁴ Memaknai teks Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari bagaimana respon atau resepsi masyarakat dalam memahami suatu ayat yang dibantu dengan memahami penafsiran yang telah ada dari para mufasir.²⁵

Dukungan dari Lembaga Pendidikan Tinggi merupakan salah satu faktor dalam pengembangan Living Qur'an. Pendidikan tinggi agama Islam berorientasi mewujudkan integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Pengembangan penelitian tentang living Al-Qur'an dan hadits merupakan respon terhadap orientasi integrasi pengetahuan. Al-Qur'an dan hadits yang hidup berfokus pada teks-teks yang hidup dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang masyarakat itu sendiri didukung oleh ilmu-ilmu sosial. Dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah ekonomi, Al-Qur'an bisa berfungsi sebagai solusi bagi kehidupan mereka. Sudah banyak ditemukan dimana masyarakat meyakini bahwa terdapat surat-surat dan ayat-ayat yang dapat menghadirkan rezeki, kemuliaan dan berkah bagi orang yang telah membaca dan juga mengamalkannya. Urgensi lain untuk mempelajari Living Qur'an adalah menghadirkan paradigma baru dalam kajian Al-Qur'an kontemporer, sehingga kajian Al-Qur'an tidak hanya terfokus pada bidang kajian teks saja. Dalam ranah Living Qur'an, kajian tafsir akan lebih mengapresiasi respon dan tindakan

²⁴ Wahyudin Darmalaksana, N. A. Analisis Perkembangan Penelitian Living Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Perspektif*, (2019): 2.

²⁵ Syamsuddin, S. Metode penelitian Living Qur'an dan Hadis. Yogyakarta: Teras, (2007): 3.

masyarakat terhadap kehadiran Al-Qur'an, sehingga tafsir tidak lagi bersifat elitis, melainkan emansipatoris dan mengundang partisipasi masyarakat. Fenomena pembacaan Al-Qur'an sebagai bentuk apresiasi dan respon umat Islam sangat beragam. Pemahaman yang dihasilkan oleh setiap individu dari membaca Al-Qur'an akan sangat beragam dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga terbentuklah berbagai perilaku sebagai bentuk dari penafsiran Al-Qur'an dalam kehidupannya, seperti dalam ranah teologis, filosofis, psikologis, ataupun budaya.²⁶

Seperti yang telah diungkapkan oleh Navid Kermani bahwa dampak psikologi Al-Qur'an terhadap aktivitas sehari-hari bagi pembaca menghasilkan berbagai macam respon. Hal tersebut terlihat pada reaksi para sufi yang menitikkan air mata saat mereka menghayati ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Resepsi yang merupakan ilmu untuk membahas peran pembaca dan juga respon mereka dalam memahami sesuatu sehingga muncul fenomena menarik yang menjadi upaya umat Islam untuk lebih memahami Al-Qur'an.

Tokoh yang membahas mengenai teori resepsi ini yaitu Hans Robert Jauss (1921-1997) adalah salah satu pemikir yang mempunyai andil besar terhadap munculnya teori resepsi sastra. Pada saat itu, pemikirannya dianggap sebagai pemikiran yang menggemparkan ilmu sastra tradisional di Jerman Barat. Essainya yang berjudul *The Change in the Paradigm of Literary Scholarship* atau "Perubahan Paradigma dalam Ilmu Sastra" mengisyaratkan adanya kehadiran perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan krusialnya kedudukan pemahaman dari pembaca. Teori yang dilahirkan oleh Jauss menitikberatkan pengamatannya pada pembaca sebagai konsumen dan memandang bahwa karya sastra merupakan suatu proses dialektika yang terlahir dari produksi dan resepsi.²⁷

Di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang bagaimana pemahaman para santri terhadap ayat yang membahas tentang menutup aurat sampai mereka

²⁶ Nurjanah. Study Living Qur'an Dalam Tahfidz Al-Quran Di Komunitas Kampung Quran Cikarang (Kajian Santri Dan Masyarakat), (2020): 41.

²⁷ Robert C. Holub. Reception Theory: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. (2002): 57.

mengamalkannya dan menggunakan cadar di kehidupannya sehari-hari. Terdapat beberapa ayat tentang menutup aurat dengan cara berpakaian yang baik dan penggunaan cadar menurut Al-Qur'an.

Mempelajari Al-Qur'an dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang mempelajarinya dengan memahami dan menganalisa maknanya, ada yang tujuan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah dan ingin mendapatkan ketenangan, dan terdapat pula orang yang membaca, memahami dan juga mengamalkannya. Begitu pun yang terjadi di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Jadi tidak heran jika kebanyakan wanita memakai pakaian yang menutupi auratnya. Karena didalam Islam, manusia diperintahkan untuk berpakaian dengan baik dan sesuai dengan petunjuk yang ada didalam Al-Qur'an. Salah satu petunjuk berpakaian yang ada dalam Al-Qur'an ditujukan kepada wanita muslimah, yang harus berpakaian syar'i dan menutup auratnya.²⁸ Sebagaimana Firman Allah SWT didalam Q.S Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah melarang para wanita Muslimah untuk memperlihatkan auratnya. Karena dengan memperlihatkan auratnya, maka mereka telah melanggar perintah dari Allah SWT. Sehingga ayat ini merupakan salah satu ayat yang telah menyebutkan tentang kewajiban wanita untuk menutupi auratnya. Oleh karena itu, salah satu ajaran Islam yaitu dengan menggunakan jilbab. Di samping menjadi kewajiban bagi para wanita muslim, dengan menggunakan jilbab juga bertujuan untuk menjaga para wanita supaya terhindar dari fitnah. Cadar adalah tanda kerendahan hati yang umum di kalangan

²⁸ Indri Yanti, B. D. Resepsi Santriwati Terhadap Cadar (Studi Living Qur'an Pada Santriwati Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda). *Jurnal Studi Ilmu Quran dan Hadis (SIQAH)*, (2023): 14.

Muslim. Hal ini dikarenakan ayat-ayat Al Qur'an yang disebutkan di bagian sebelumnya dikutip dalam kedua ayat tersebut. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa istilah "hijab" tidak berarti "kerudung" dalam bahasa Arab, melainkan menunjukkan kerendahan hati. Faktanya, hanya istri-istri Nabi (SAW) yang mengenakan jilbab pada masa-masa awal pewahyuannya. Keputusan wanita Muslim untuk mengenakan cadar untuk menjaga kesopanan mungkin dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menunjukkan kesalehan mereka dengan berserah diri kepada Allah dan meniru istri-istri Nabi yang agung. El Guindi berpendapat bahwa kedua jenis kelamin sama-sama diberi perintah untuk bersikap rendah hati.²⁹

Kemudian dalam ayat lain, mengenai batasan aurat perempuan para ulama berbeda-beda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa aurat wanita ketika shalat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan jika sedang berada di luar rumah, aurat wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya yaitu seluruh anggota tubuh mereka, sebagaimana yang telah disebutkan didalam QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْوَالِدَاتِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدَاتِ الَّذِينَ لَمْ يَضْرِبْنَ عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan

²⁹ Guindi, F. E. *Veil: Modesty, Privacy and Resistance*. Oxford, New York: Berg, (1999): 70.

perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Surat An-nur ini menjelaskan kepada wanita untuk menutupi auratnya. Perintah tersebut bertujuan untuk melindungi wanita muslim dan supaya tidak terjadi fitnah baginya. Karena aurat merupakan bagian tubuh yang hanya boleh diperlihatkan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai mahram. Hal ini menunjukkan bahwa aurat merupakan perhiasan yang tak ternilai harganya dan harus dilindungi dengan semaksimal mungkin dengan mengenakan pakaian yang menutup auratnya. Kebanyakan ulama meyakini bahwa sebelum datangnya Islam, para wanita mengenakan hijab dengan meletakkannya di belakang bahu mereka dan akan berjalan di depan pria dengan tangan, dada dan leher yang terbuka. Tentu saja hal ini menarik perhatian para laki-laki yang ingin menggodanya. Oleh karena itu, Allah kemudian memerintahkan perempuan untuk menutupi bagian tubuh yang biasanya mereka perlihatkan kepada laki-laki. Hal ini dilakukan supaya para wanita bisa terjaga dari kejahatan laki-laki.³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang wanita untuk memperlihatkan perhiasan yang mereka punya, kecuali yang biasanya dapat terlihat. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa ayat ini juga menjelaskan tentang haramnya wanita untuk memperlihatkan anggota badan yang menjadi tempat perhiasan tersebut. Syaikh Muhammad bin Shalih berpendapat bahwa pada lafadz

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ص menjelaskan bahwa wanita itu wajib untuk menutupi wajahnya, karena dada dan leherpun harus ditutup, apalagi dengan wajah

³⁰ Yanti, S. F. Pemahaman Komunitas Pesantren Nur Assa'adah Dan Ihya As-Sunnah Di Tasikmalaya Terhadap Perintah Berjilbab Dalam Qs Al-Nūr (24):31, (2020): 57.

yang menjadi sumber kecantikan dan godaan. Para ulama berpendapat bahwa dalam kondisi yang tidak aman dari fitnah dan banyak orang jahat, maka lebih baik seorang wanita untuk tetap menutupi wajahnya dengan menggunakan selembur kain atau yang disebut dengan cadar. Karena wajah juga bisa memperlihatkan kecantikan seseorang dan bisa membangkitkan nafsu orang-orang fasik. Jadi, dari pendapat ini dapat dipahami bahwa menutup aurat adalah wajib, baik itu ketika shalat maupun di luar shalat.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa memakai jilbab dan cadar bukan hanya sekedar budaya yang dibawa oleh orang Timur Tengah, tetapi hal ini telah diajarkan oleh para ulama yang merupakan pewaris para Nabi. Ibnu Arabi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa perhiasan itu merupakan hal yang menyatu dengan badan wanita seperti wajah, pergelangan tangan, dada, betis dan rambut. Tetapi bagian tubuh tersebut dapat ditoleransi jika dengan menutupnya bisa menimbulkan kesulitan bagi wanita tersebut, seperti wajah, tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh yang lainnya harus tetap ditutup.³¹

Kata hijab dalam bahasa Arab sering digunakan untuk merujuk pada makna tirai, penutup, atau penghalang, dengan kata lain, hijab berfungsi sebagai penghalang yang melindungi perempuan dari pandangan yang tidak diinginkan atau pandangan yang salah. Tatapan tersebut digambarkan oleh Al-Mahadin sebagai “kegelisahan subjek ketika ia mencari makna dan rasa. Terutama rasa takut dan khawatir; dua emosi yang menciptakan dan menyusun narasi untuk meredakan kegelisahan.” Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun tujuan awal hijab adalah untuk melindungi tubuh dari pandangan, namun mengenakan hijab justru membuat orang semakin penasaran karena mereka tidak dapat melihat keindahan yang ada di baliknya. Ketakutan akan wanita bercadar yang dapat melihatnya mungkin juga menjadi sumber dari pelarangan hijab atau cadar karena alasan yang sama.

Faktanya, beberapa wanita percaya bahwa mengenakan jilbab memungkinkan mereka untuk "mengontrol" tubuh mereka. Namun, sangat penting untuk diingat

³¹ Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, (2018): 231.

bahwa tuntutan kesopanan ini mencakup kesopanan dalam berbicara dan bersikap selain kesopanan dalam berpakaian. Menurut para perempuan dalam penelitian Droogsma, misalnya, mengenakan jilbab juga berfungsi sebagai “pengendali perilaku.” Mereka menyatakan bahwa mengenakan jilbab membuat mereka lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berbicara. Mereka lebih menghargai diri mereka sendiri ketika mengenakan jilbab daripada ketika tidak. Mereka mengklaim bahwa baik Muslim maupun non-Muslim lebih menghargai mereka ketika mereka mengenakan jilbab.³²

Para ulama berbeda pendapat dalam lafadz “*illa ma zhahara minha*” yang artinya “*kecuali yang (biasa) terlihat*” yang berkaitan dengan anggota tubuh yang boleh untuk diperlihatkan atau tidak ditutupi. Hal ini masih ada yang memperdebatkan sampai sekarang mengenai hukum dan penggunaannya. Namun wanita yang bercadar ini belum sepenuhnya diterima oleh Masyarakat. Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa memakai cadar merupakan hal yang berlebihan dan dianggap sebagai orang yang menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Faktor lainnya karena mereka menghubungkan antara permasalahan mengenai gerakan yang radikal itu dengan wanita yang bercadar, sehingga muncullah stigma negatif yang menyebabkan wanita bercadar itu dicurigai.³³

Bahkan, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa cadar itu termasuk ke dalam budaya Arab dan tidak cocok jika dipakai di Indonesia. Namun wanita bercadar juga memiliki alasannya, yaitu karena cadar merupakan kewajiban syar’i yang berasal dari Allah dan berlaku bagi wanita yang berasal dari daerah manapun. Mereka berpendapat bahwa tujuan mereka menggunakan cadar untuk melindungi dirinya supaya tidak menjadi fitnah dan menarik hawa nafsu laki-laki yang bukan mahramnya.³⁴ Hal ini karena di zaman dahulu, Perempuan bercadar itu dikenal

³² Droogsma, R. A. Redefining Hijab: American Muslim Women's Standpoints on Veiling. *Journal of Applied Communication Research*, (2007): 95.

³³ Yusrina Zulfa, A. J. Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Perempuan Bercadar di Media Sosial. *Koneksi*, (2019): 636.

³⁴ Yanti, S. F. Pemahaman Komunitas Pesantren Nur Assa'adah Dan Ihya As-Sunnah Di Tasikmalaya Terhadap Perintah Berjilbab Dalam Qs Al-Nūr (24):31, (2020):. 7.

sebagai orang yang berasal dari keturunan bangsawan. Kemudian bagi wanita yang merdeka, mereka menggunakan jilbab saja.

Namun, bagi perempuan yang tidak menggunakan cadar maupun jilbab, dikenal sebagai perempuan budak. Begitu pun menurut teori Kafgen dan Touchie Specht yang mengatakan bahwa pakaian akan menjadi pendorong dan juga pengingat bagi pemakainya terhadap peranan mereka dalam pakaian yang mereka gunakan. Sehingga wanita yang berpakaian sesuai syar'i akan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan gambaran diri seorang muslimah.³⁵

Sebenarnya, praktik mengenakan cadar sudah ada jauh sebelum Islam.³⁶ Hal ini sebagian besar telah menyebar ke dalam masyarakat Arab, termasuk di Yunani dan Romawi. Namun, penting untuk dicatat bahwa cadar tidak hanya ada dalam Islam, cadar juga merupakan ciri khas dari agama dan kepercayaan lain termasuk Yahudi, Kristen, dan Katolik. Di luar kepercayaan Ibrahim, wanita juga menggunakan cadar dalam agama Sikh dan Hindu. Sebagai contoh, banyak gambar wanita yang menganut agama yang berbeda ditampilkan dalam agama Yahudi dan Islam. Masing-masing wanita ini digambarkan mengenakan cadar. Namun demikian, meskipun jenis cadar tertentu berbeda satu sama lain, beberapa di antaranya sangat mirip sehingga sulit untuk membedakan satu jenis cadar dengan yang lain.³⁷

Meskipun telah disebutkan sebelumnya bahwa cadar tidak hanya ada dalam Islam, tampaknya cadar dikaitkan dengan Islam secara ketat dan eksklusif, sehingga perempuan bercadar sering dianggap sebagai penanda Islam. Misalnya, gambar wanita bercadar dari berbagai agama dan kepercayaan yang sebelumnya disebutkan dalam agama Yahudi menghasilkan beberapa komentar yang menunjukkan “keterkejutan” bahwa wanita dari agama lain juga memakai cadar. Hal ini

³⁵ Jalaludin, R. *Islam Alternatif*. Bandung : Mizan, (2021): 152.

³⁶ Guindi, F. E. *Veil: Modesty, Privacy and Resistance*. New York : Berg, (1999): 70.

³⁷ Juwariyah, S. *Muslim Women And Veiling : What Does It Signify? MIQOT Vol. 43 No. 1*, (2019): 79.

mengindikasikan bahwa orang cenderung mengaitkan cadar dengan Islam dan bukan dengan agama lain.

Fenomena lain yang mendeskripsikan wanita bercadar sebagai penanda Islam adalah gerakan Hari Hijab Sedunia. Acara ini dirayakan pada tanggal 1 Februari dan diikuti oleh orang-orang selain Muslim yang ingin merasakan “bagaimana rasanya menutup atau mengenakan hijab atau cadar”. Beberapa dari mereka juga terlibat untuk menunjukkan solidaritas terhadap wanita. Konsep jilbab dimiliki oleh Muslim dan Islam baik di Barat maupun di dalam komunitas Muslim. Suatu situs berita pernah ada yang meliput mengenai kontroversi seputar foto seorang wanita yang mengenakan jilbab dengan gambar salib besar di atasnya. Foto tersebut menarik perhatian banyak orang setelah diunggah secara luas di Facebook.³⁸ Foto tersebut dianggap menghina oleh beberapa orang terhadap komunitas Muslim dan Islam. Beberapa orang menemukan bahwa Perjanjian Lama Kristen yang sebenarnya juga mengkodifikasikan konsep jilbab bagi wanita. Beberapa wanita Muslim bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong wanita Muslim lainnya untuk menutupi atau mengenakan jilbab, seperti yang dilakukan oleh wanita dalam foto tersebut, dengan menekankan betapa disayangkan bahwa wanita non-Muslim pun mengenakan hijab “Islami” sementara beberapa wanita Muslim sendiri sering kali ditemukan “terlalu terbuka” dengan tubuh mereka.

Terlepas dari apakah itu ditawarkan oleh pengikut agama lain atau diklaim oleh umat Islam sendiri, kepemilikan cadar tampaknya menjadi milik Islam. Gagasan ini begitu kuat sehingga banyak orang terdorong untuk menanyakan apakah boleh non-Muslim mengenakan cadar atau hijab. Sebagai contoh, ketika kita mencari topik cadar di Google, banyak orang yang benar-benar ingin tahu apakah cadar itu tidak sopan atau menyakiti umat Islam. Mengingat bahwa cadar bukanlah milik mereka, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa non-Muslim tidak percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memakainya. Tampaknya mereka

³⁸ Maharani, A *Perempuan Berjilbab Syari Pakai Kalung Salib Hebohkan Netizen*. Retrieved from Fimela.com: <https://www.fimela.com/lifestyle/read/2451628/perempuan-berjilbab-syari-pakai-kalung-salib-hebohkan-netizen>. . (05 Maret 2016). Diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

membutuhkan persetujuan dari umat Islam untuk memakainya. Dengan kata lain, diakui dengan baik bahwa jilbab dan cadar adalah untuk wanita Muslim, sehingga ketika dikenakan oleh wanita non-Muslim, jilbab tersebut ditandai. Cadar juga mewakili keberanian dan persatuan dalam memerangi Islamofobia. Kebiasaan bercadar membuat wanita Muslim lainnya menyadari bahwa mereka tidak sendirian, terutama dengan adanya Islamofobia yang berkembang di Barat, yang sering kali mengakibatkan wanita bercadar menerima perlakuan kasar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui gambaran umum dari pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan dipaparkan pada tiap bab.

Bab I : Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

Bab II : Menjelaskan landasan teori mengenai teori resepsi, living qur'an, dan cadar disertai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta berbagai pandangan ulama mengenai penggunaan cadar.

Bab III : Menguraikan mengenai metodologi penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai terdapat metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data.

Bab IV : Menguraikan gambaran mengenai profil Ma'had al-Ihya As-Sunnah Tasikmalaya dan menguraikan hasil penelitian serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dalam perumusan masalah.

Bab V : Menyajikan ringkasan berupa kesimpulan dan jawaban pokok terhadap masalah yang diteliti dan saran yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan.